



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2019;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

Pasal

Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 58) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

- a. Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 11);

- b. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 19);
 - c. Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 15);
- diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Siti Masita Saragih

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA TEBING
 TINGGI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING
 TINGGI TAHUN 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
 TAHUN 2017 - 2022**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN					KONDISI AKHIR
						2018	2019	2020	2021	2022	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			0	0	70 (B)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	82,00 (A)	82,00 (A)
			Meningkatnya akuntabilitas Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	50,23 (CC)	55,23(CC)	70(B)	75(B)	80(BB)	85(BB)	85(BB)
Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan perdagangan	Meningkatkan Investasi daerah untuk kesejahteraan	Pertumbuhan Ekonomi			5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
			Meningkatnya PDRB Perdagangan	PDRB Perdagangan Per Kapita (juta rupiah)	31,86	34,13	35	36	37	38	38
			Menurunnya Inflasi	Tingkat Inflasi yang rendah	3,1	2,15	2,1	2,05	2	2	2
			Meningkatnya iklim investasi daerah	Nilai Investasi (milyar rupiah)	66,17	108,431	150,692	193,123	237,554	282,945	282,945
Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa	Kota Tebing Tinggi sebagai pusat jasa penunjang fasilitas perkotaan	Indeks Pembangunan Manusia			73,9	74,49	74,53	74,6	74,69	74,74	74,74
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	3,24	3,5	3,75	3,8	3,85	3,85
			Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu	Persentase Angka Melek Huruf	99,61%	99,65%	99,69%	99,73%	99,77	99,8	99,80%
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,28 thn	70,47 thn	70,67 thn	70,88 thn	71,10 thn	71,23 thn	71,23 thn
				Angka Kemiskinan	11,90%	10,27%	10,20%	10,15%	10,05%	10,05%	10,05%
				Tingkat Pengangguran Terbuka	9,73%	7,23%	7,01%	6,10%	6,05%	6,00%	6,00%
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana perkotaan.	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas			60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
			Meningkatkan sarana yang berkualitas	Persentase Bangunan yang berkualitas	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
			Meningkatkan prasarana yang berkualitas	Persentase fasilitas penunjang yang berkualitas	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Siti Masila Saragih

